



## Buka Izin Lagi, tapi Hanya untuk Bintang Empat

**JOGJA** - Memiliki 624 hotel ternyata masih belum cukup bagi Pemkot Jogja. Setelah empat tahun mengeluarkan kebijakan moratorium, pemkot membuka kembali keran izin pendirian hotel. Kebijakan lunak bagi investor itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Namun, izin yang akan diberikan itu hanya bagi hotel bintang empat dan bintang lima. Juga *guest house*.

"Selebihnya kami tidak akan berikan," jelas Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi saat konferensi pers di balai kota kemarin (2/12). Dibukanya keran perizinan ini, Heroe ber alasan jumlah hotel di Kota Jogja masih belum memadai.

► Baca Buka... Hal 7

### HUTAN HOTEL

• Bintang Lima	5
• Bintang Empat	14
• Bintang Tiga	30
• Bintang Dua	19
• Bintang Satu	19
• Meletai Tiga	29
• Meletai Dua	43
• Meletai Satu	314
• Losmen	152
<b>Total:</b>	<b>624</b>

GRAFIK: ERISAN TRI CASIRO/RADAR JOGJA

BANGUNAN MANGKRACK: Salah satu hotel berbintang yang berdiri di Jalan Kusumanegara.

SETIANY A KUSUMA/RADAR JOGJA

# Buka Izin Lagi, tapi Hanya untuk Bintang Empat

Sambungan dari hal 1

Belum mampu menampung seluruh wisatawan. Itu terlihat saat musim liburan panjang tahun baru. "Banyak (hotel) yang *nolak-nolak* tamu saking penuhnya. Banyak mobil yang menginap di SPBU," dalih Heroe mengaku sempat memantau saat malam perayaan tahun baru.

Pertimbangan lain adalah operasinya New Yogyakarta International Airport. Menurutnya, NYIA berkapasitas 25 ribu penumpang. Tiga kali lipat lebih dibanding kapasitas Bandara Adisutjipto. Kondisi ini bakal berdampak pada meningkatnya okupansi.

"Bandara yang sekarang saja tiap hari bisa sampai 8.000 penum-

pang. Nanti NYIA bisa mencapai 25.000 penumpang tiap hari."

Klasifikasi hotel berbintang empat dan lima, Heroe meyakini, hal itu dapat membatasi pengusaha hotel yang masuk. Di sisi lain, hotel bintang empat dan lima dapat menampung lebih banyak tamu.

Berbeda dengan hotel berbintang, Heroe ingin pengusaha lokal dapat menikmati tumbuhnya pariwisata Jogja. Melalui izin pembangunan *guest house*. Meski, tidak sedikit *guest house* ilegal.

"Harapan kami, mereka (pemilik *guest house*) mau mengurus izin dan membuat standarisasi pelayanan," jelasnya.

Meski membuka keran perizinan, Heroe mengingatkan, ada sya-

rat yang harus dipenuhi. Salah satunya, pengusaha hotel harus bersedia berlangganan PDAM. *Toh*, PDAM Kota Jogja saat ini berkapasitas 550 liter per detik. "Penggunaan sumur dalam tidak akan diperbolehkan," ingatnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Istimjab M. Danunagoro menyebut memang perlu beberapa standar untuk membatasi pembangunan hotel. Mengingat, luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun hotel terjangkau. Hotel berkapasitas 100 kamar, contohnya, hanya butuh lahan seluas 2.500 meter persegi. "Kalau bintang empat atau lima lebih mampu mendatangkan wisatawan," tambahnya. (cr10/zam/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005